

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa Al-Bai' dalam bahasa Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.¹³ Sedangkan menurut hukum syarak jual beli mempunyai arti menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab kabul serta menurut cara yang diperbolehkan¹⁴ atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵ Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁶

Wahbah Zuhaily dalam karyanya “*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa jual-beli dalam pengertian bahasa adalah :

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* J. II, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* J. II, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997, hlm. 1

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 67.

“Menukarkan suatu barang dengan barang lainnya”¹⁷

Menurut beliau jual beli dalam pengertian bahasa sama saja dengan saling menukar antar barang atau barter. Sedangkan menurut istilah beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah :

“Akad yang kompleks terdiri dari ijab dan kabul”¹⁸

Wahbah Zuhaily beranggapan bahwa yang dinamakan jual beli itu suatu akad yang kompleks yang diharuskan terjadinya ijab atau kata penyerahan dan juga qabul atau kata penerimaan. Tanpa adanya ijab dan qabul maka menurut beliau tidaklah dinamakan dengan jual-beli.

2. Macam-macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum islam dan jual beli yang tidak sah.¹⁹

1) Jual beli yang sah menurut hukum islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang menjadi perdebatan para ulama walau tanpa ijab qabul adalah bai' al-mu'athoh, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.²⁰ Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dahulu lalu dibayar oleh

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), h.3304

¹⁸ Ibid. h.3306

¹⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 75.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5,h.3307

pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa.

2) Jual beli yang tidak sah menurut hukum islam adalah jual beli fasid dan bathil. Menurut ulama Hanafiyah jual beli bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya jual beli yang di dalamnya mengandung tipu daya gharar yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dipastikan adanya, atau tidak dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.²¹

b. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, antara lain:²²

- 1) Jual beli yang tidak menganut harga pasar.
- 2) Menawar harga yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
- 3) Jual beli najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut mau membeli barang kawannya.

²¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, h. 68

²² Ibid. h. 76.

- 4) Menjual atas penjualan orang lain, seperti penjual mengatakan kembalikan barang yang sudah kamu beli, nanti membeli barangku saja dengan harga murah.

c. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek objek jual beli, dibedakan menjadi empat macam, yaitu:²³

- 1) Jual beli barang dengan barang atau bartet, barang yang ditukarkan senilai atau seharga.
- 2) Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara mulak.
- 3) Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran lain, misal rupiah dengan dolar.
- 4) Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' (barang yang dijual langsung) melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayar dengan tsaman, bisa berupa 'ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan jalan yang dibenarkan syara'. Jalan yang dibenarkan tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai ketentuan-ketentuan. Adapun yang harus dilalui agar jual beli

²³Ibid. h. 78.

sesuai dengan apa yang ditetapkan syara' adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian, maka jual beli akan berjalan dengan penuh berkah dan jauh dari kezhaliman.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang mempunyai rukun-rukun. Rukun menurut terminologi ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan ia bergantung kepada hakikat tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (Sighat).

Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang menjadi pondasi akad seperti objek akad, dua pihak yang berakad adalah suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad dalam jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

- a. 'Aqid (penjual dan pembeli)
- b. Ma'qud 'Alaih (harga dan barang)
- c. Sighat 'Aqid (ijab dan qabul)

Bagaimanapun perbedaan yang ada, hal ini tidak merubah maksud dari substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih umum dan ada yang lebih merincikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur-unsur yaitu: Ijab, Qabul, Penjual, Pembeli, Harga, Barang.

Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali "saya jual dengan harga segini", atau pembeli mengatakan "saya beli dengan harga barang segini", maka itu adalah ijab. Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

2. Syarat Jual Beli

Wahbah Zuhail menjelaskan syarat- syarat jual beli, yaitu:

a. Syarat Sighat (Ijab Qabul)

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak ketika terlaksananya Ijab dan Qabul.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek dan harga.²⁴
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Maksudnya, penjual dan pembeli berada dalam majlis yang sama atau tidak dalam satu majlis, yang terpenting pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan jelas maksud dari ijab.

Syarat-syarat yang telah disusun oleh para ulama di atas merupakan bentuk-bentuk yang tidak lain mengantarkan kepada sebuah transaksi

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 55.

yang mengandung keridhaan kedua belah pihak. Apabila cara-cara ini telah dilalui dengan sempurna, maka tercapailah kesepakatan yang mengarah kepada persetujuan. Dan disyaratkan tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, penolakan menunjukkan ketidak relaan.

Dalam bertransaksi manusia dituntut untuk saling merelakan berdasarkan surat An-Nisaa' ayat 29 berbunyi:

عن تراض منكم

Artinya: "...dengan suka sama suka diantara kamu..." (Q.S An Nisa':29)

لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya"²⁵

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul. Cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan berlaku.²⁶ Maka kerelaan akan tercapai dengan sendirinya.

b. Aqid

Syarat dari 'Aqid mencakup dua hal di bawah ini:

- 1) Ahliyah (baligh dan berakal)
- 2) Wilayah (memiliki hak dan kewenangan untuk bertransaksi)

c. Syarat Mahall (objek)

²⁵ Ibid, h. 512.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Bairut:Dar al-Fikr, 1403H/1983 M),h. 46.

Mahall adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Objek ada ketika akad
- 2) Objek dibolehkan oleh syariat
- 3) Objek bisa diserahkan
- 4) Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad.

Dalam hal ini, Syafi'iyah menambahkan barang harus bermanfaat menurut syara', tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak berguna menurut syara'.²⁷

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat Al-In'iqad. Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat kepada empat macam, yaitu syarat Al-In'iqad, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat Al-In'iqad adalah syarat-syarat yang mesti ada untuk merealisasikan akad dalam pandangan syariat, jika syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telah dipaparkan tentang syarat-syarat sighat, aqid, serta objek jual beli di atas.

Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syari'at. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi Jahalah (ketidaktahuan), Ikrah (paksaan), Tauqit (dibatasi waktu), Gharar (ketidakpastian), Dharar (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (Fasid).

²⁷ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), h. 47.

Menurut Hanafiyyah syarat Fasid adalah setiap syarat yang mengandung keuntungan untuk salah satu pengakad. Ia lebih kepada manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad dan tidak sesuai dengan tuntutan akad, seperti pinjaman dengan syarat penjualan, menjual rumah dengan syarat ditempati oleh penjual.

Syarat-syarat Nafadz adalah syarat agar berlakunya sebuah akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi Mauquf (bergantung). Seperti kepemilikan harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya ialah harus diwakili oleh wali, barulah akad tersebut berlaku, serta dalam objek tidak terdapat hak kepemilikan orang lain. Sedangkan Syarat semestinya adalah syarat yang bersifat mengikat. Jika syarat semestinya tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar. Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Ini karena sifat akadnya dan karena adanya khiyar.

C. Penafsiran *Anta Ra>din Minkum* Menurut Para Mufassir

1. M. Quraish Shihab

Di dalam tafsir al-Misbah kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya Ijab dan Qobul, atau apa saja yang di kenal dalam adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat

sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan adanya kerelaan.²⁸

2. Wahbah Zuhaily

Yang di maksud saling rela dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaily pada surat an-nisa' ayat 29 adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain tidak semua saling rela itu diakui oleh syariat, oleh karena itu kerelaan dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan syariat. dalam kasus riba, judi dan pegadaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat meskipun ada kerela antara penjual dan pembeli, hal tersebut di anggap haram dan tidak halal secara syariat.²⁹

3. Al-Qurthubi

Pendapat Al-Qurthubi mengenai tara din adalah suka sama suka dengan menggunakan istilah mufalaah atau timbal balik antara penjual dan pembeli dengan menggunakn jalan khiyar. Karena perniagaan terdiri dari dua belah pihak.³⁰

D. Jual Beli Online

1. Definisi jual beli online

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mibah Pesan, Kesadaran Keserasian Al-Qur'an volume 2*,(Jakarta:Lentera Hati,2002) hlm 413.

³⁰ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir AlQurthubi*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 357.

Kegiatan jual beli online pada saat ini semakin marak, melihat situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam, namun seperti yang kita ketahui bahasanya dalam sistem jual beli online, produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang belum tentu bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli sangat penting untuk mencari kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut kamus besar Indonesia, jual beli adalah persetujuan untuk saling mengikat antar penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³¹

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antar penjual sebagai pihak yang menjual, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online merupakan

jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, computer, tablet, dan lain-lain. Jual beli online bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko. Untuk jarak

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka,2008),h.589.

yang sangat jauh sekalipun tetap bisa dilakukan perdagangan dengan cara elektronik. Perubahan cara dan bentuk perdagangan telah mengubah menggeser dan menaklukkan cara bisnis global yang tidak mengenal jarak dan waktu.

Kegiatan yang dilakukan juga meminimalisir tenaga kerja manusia. Misalnya untuk melakukan promosi, seseorang hanya perlu menyalakan internet tanpa harus berjalan kemana-mana. Berdagang lewat elektronik merupakan tantangan dan ancaman bagi perdagangan tradisional.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam Hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, diantaranya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau jaringan elektronik lainnya.³²

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, I'tikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.³³

³² Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

³³ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:³⁴

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.³⁵

3. Tempat Jual Beli Online

Ada beberapa tempat yang bisa ditempati oleh pelaku usaha untuk melakukan jual beli online, yaitu:³⁶

a. Marketplace

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh

³⁴ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17

³⁶ Marketing, lima tempat jualan online, <http://Marketing.blogspot.com/>, (02 Juni 2021)

dari marketplace adalah Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lain-lain.

b. Website

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya.

Contohnya adalah OLX.com

c. Weblog

Pelaku usaha yang memiliki biaya yang terbatas bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress.

Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain, atau foto-foto produk yang dia jual, contohnya adalah www.bajumuslimtermurah.blogspot.com

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum. Biasanya forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat sebuah posting dalam forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari forum tersebut.

Contohnya ialah Kaskus.co.id.

e. Media sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal yaitu media sosial. Contohnya adalah whatsapp, facebook, instagram dan lain-lain.

4. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online

Dalam mekanisme jual beli online hal pertama yang dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs tertentu dengan masuk ke website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang akan dibeli. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barangnya dikirim. Waktu pengiriman biasanya tergantung jauh atau dekatnya jarak antara daerah penjual dengan pembeli.³⁷

Adapun saat ini dengan adanya berbagai macam media sosial, konsumen tinggal melihat postingan gambar-gambar produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, inbox atau personal chat kepada pelaku usaha untuk bertanya mengenai informasi lebih lanjut tentang barang yang akan dipesan atau mungkin untuk melakukan pemesanan.

³⁷ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.242.

Biasanya, dalam gambar yang dipasarkan melalui sosial media, telah terdapat nomor telepon pelaku usaha yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kemudian konsumen bisa mentransfer uang ke rekening pelaku usaha dan mengirimkan bukti transfERNYA dan menunggu barang yang dipesan datang dalam waktu beberapa hari. Namun, ada pula yang melakukan pembayaran ditempat dimana barang yang dikirim cocok atau sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen.

5. Kelebihan dan Kekurangan Jual beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jual beli online bagi pelaku usaha maupun konsumen yaitu:

a. Kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha

Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha diantaranya:

- 1) Dapat membuka lahan pendapatan dari penjualan yang sulit dicapai dengan cara konvensional. Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat oleh tempat dan waktu.
- 2) Modal awal yang diperlukan relatif kecil, karena pelaku usaha tidak perlu repot membuka lapak dan membuat papan iklan untuk produknya, cukup dengan memasarkan lewat internet.
- 3) Jual beli online dapat berjalan secara otomatis.

- 4) Akses pasar lebih luas.
- 5) Pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi.
- 6) Pelayanan lebih baik kepada konsumen.

b. Kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha

Kekurangan jual beli online bagi pelaku usaha adalah:

- 1) Minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi online.
- 2) Minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya pemanfaatan untuk bisnis.
- 3) Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya pihak yang akan melakukan kejahatan.
- 4) Adanya gangguan teknis dan server.
- 5) Penyebaran reputasi buruk di dunia maya.

c. Kelebihan jual beli online bagi konsumen.

Adapun beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen adalah:

- 1) Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah tanpa harus keluar rumah untuk berbelanja.
- 2) Mudah dan tidak perlu pelatihan khusus.
- 3) Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas.
- 4) Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

5) Pembeli dapat mencari produk yang sulit dicari di pasar.

d. Kekurangan jual beli online bagi konsumen

Adapun kekurangan jual beli online bagi konsumen yaitu:

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, dan menyentuh barang yang akan dibeli.
- 2) Ketidak jelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
- 3) Tidak adanya jaminan keamanan bertransaksi khususnya dalam hal pembayaran.
- 4) Pembebanan resiko yang tidak seimbang pada konsumen.

